



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Juliadin, Tempat / Tgl Lahir : Dompu, 15 Juli 1971, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Kepolisian Ri, Agama Islam, Bertempat tinggal Aspol Remu RT/RW 003/001 Kel. Malamso Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Yang selanjutnya disebut : -----Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 427/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 427/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung dari anak yang bernama Muh.Fadillah lahir di Dompu, 17 Juli 2003
2. Bahwa orang tua kandung dari Muh.Fadillah ini tinggal di Dompu ;
3. Bahwa Muh.Fadillah akan mengikuti tes prajurit TNI – AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI – AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Muh.Fadillah telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali Muh.Fadillah tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI – AD di Sorong sesuai dengan surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 September 2022.
5. Bahwa anak Muh.Fadillah saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal - hal Pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Sorong – Hakim yang di tunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Juliadin adalah wali dari anak yang bernama Muh.Fadillah lahir di Dompu pada tanggal, 17 Juli 2003 untuk mengikuti tes Prajurit
TNI – AD di Sorong
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. JULIADIN , sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. JULIADIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. MUH FADILLAH sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Asli Surat Kuasa, tertanggal 22 September 2022 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari MUH FADILLAH lahir di Dompus pada tanggal 17 Juli 2003 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Al Amin dan Erwinsyah , yang masing-masing saksi memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Buari Muslim adalah Wali dari anak yang bernama Muh.Fadillah lahir di Dompus pada tanggal, 17 Juli 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Muh.Fadillah lahir di Dompu pada tanggal, 17 Juli 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon Juliadin adalah wali dari anak yang bernama Muh.Fadillah lahir di Dompu pada tanggal, 17 Juli 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI – AD di Sorong
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami Hatijah A. Paduwi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 427/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

HATIJAH . A. PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Rp. 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.110.000,00

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Juliadin pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Salinan penetapan Rp. 13.500,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 23.500,-

(Duapuluh tiga ribu limaratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)